

Perhitungan Salah, Terdakwa Gugat BPK

SEMARANG - Terdakwa perkara dugaan korupsi penggunaan dana penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Siswadi akan menggugat hasil laporan perhitungan kerugian negara atas kasus korupsi yang menyeretnya.

Siswadi, mantan Direktur PT RBSJ itu menilai, perhitungan BPK tidak mendasarkan sejumlah aset perusahaan dan hanya mendasarkan pada kerugian. BPK juga dianggap mengabaikan keterangan sejumlah saksi yang menerangkan bahwa atas pengelolaan terdakwa saat menjabat, PT RBSJ justru mengalami keuntungan. "Gugatan ke BPK RI sudah kami susun dan dalam waktu dekat ini akan kami

ajukan," kata Siswadi kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (3/2).

Diungkapkan dia, BPK mencatat terdapat kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar atas penyertaan modal dari Kasda dan DTT Pemkab Rembang. Kerugian itu didapat atas pembelian tanah untuk SPBU sebesar sekira Rp 2,3 miliar serta operasional SPBU sebesar Rp 1,8 miliar.

"Tanah pembelian SPBU semuanya memang di atas namakan Siswadi. Tapi pada saat itu telah dikuasakan secara substitusi ke PT RBSJ. Keuntungan pengelolaan SPBU selama Juli 2007 - Mei 2009 sejumlah Rp 1,8 miliar dan itu sudah masuk ke rekening PT

RBSJ, termasuk dalam bentuk sejumlah aset. Tapi itu semua tidak diperhitungkan BPK," kata dia didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Hadi Prayitno.

Sementara itu, BPK sendiri sudah dua kali dipanggil secara patut untuk dimintai keterangan terkait perhitungannya, namun selalu mangkir.

■ Jalur Hukum

Atas hal itu pihak Siswadi selain akan menempuh jalur hukum dengan menggugat BPK, juga meminta dilakukan upaya paksa memanggil BPK.

Kasus dugaan korupsi penggunaan modal pada PT RBSJ terjadi pada November 2006 lalu, saat PT RBSJ atas perintah Bupati

Rembang mendapat pencairan modal penguasaan sebesar Rp 25 miliar dari DTT dan Kasda. Modal digunakan membeli dan membayar sejumlah tanah seharga Rp 2,3 miliar untuk pendirian SPBU. Seiring waktu, tanah dan dana secara langsung dikuasai CV Karya Mina Putra (KMP) atau PT Amir Hajar Kilsa (AHK), milik keluarga Salim.

Selain memperoleh dana dari DTT, PT RBSJ atas perintah Salim juga mendapat aliran dana penyertaan modal dari APBD Pemkab Rembang sebesar Rp 10 miliar. Dana dipakai kerjasama dengan CV KMP (milik Moch Salim) dibidang jual beli kayu dalam 10 perjanjian senilai Rp 15,5 miliar. ■ rdi—sn